



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 682-696

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara

Delviana Magdalena Bere^{1✉}, Dominikus Fernandes², Alfred Omri Ena Mau³, Cataryn V. Adam⁴

Universitas Nusa Cendana

Email: vhydhelviana@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sistem Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e) dalam pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor terhadap pentingnya pengujian berkala secara rutin. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III yang menyoroti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan penggantian buku kir dengan sistem BLU-e, komunikasi berjalan dengan efektif tetapi sosialisasi terkait sistem BLU-e belum dilakukan secara menyeluruh, sumber daya manusia yang ada terbatas dan tidak adanya peningkatan terhadap jumlah pegawai, sumber daya peralatan kurang memadai dan sering mengalami kerusakan, tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten TTU menunjukkan disposisi yang sangat baik dengan memberikan respon positif sebagai implementor kebijakan penggantian buku kir dengan sistem BLU-e. Struktur birokrasi, Dinas Perhubungan Kabupaten TTU menunjukkan pembagian kerja dan batasan fungsi yang jelas, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan jumlah pegawai dan kekosongan posisi. Namun, pembagian tanggung jawab yang efektif dan kolaborasi antar tim berhasil mendukung implementasi sistem BLU-e.

Kata Kunci: *Dinas Perhubungan, Penerapan, Sistem BLU-e*

Abstract

This research aims to describe the implementation of the Electronic Test Pass Certificate (BLU-e) system in motor vehicle testing at the Transportation Agency of North Central Timor Regency. The main issue in this research is the lack of participation and awareness among motor vehicle owners regarding the importance of regular periodic testing. In this study, the research method used is field research with a descriptive qualitative approach. The theory used in this research is the implementation theory proposed by Edward III, which highlights communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that in the policy of replacing the logbook with the BLU-e system, communication is effective but the socialization related to the BLU-e system has not been thoroughly conducted, the available human resources are limited and there has been no increase in the number of employees, equipment resources are inadequate and often experience damage, but the Transportation Agency of TTU Regency shows very good disposition by providing a positive response as the implementer of the logbook replacement policy with the BLU-e system. The bureaucratic structure of the Transportation Agency of TTU Regency shows clear division of labor and functional boundaries, despite facing challenges such as limited staff and vacant positions. However, effective division of responsibilities and collaboration between teams successfully supported the implementation of the BLU-e system.

Keywords: Transportation Agency, Implementation, BLU-e System

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bentuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh negara. Pada era modern ini, teknologi mulai diintegrasikan ke dalam proses pemerintahan melalui adopsi dan adaptasi guna mengikuti perkembangan zaman serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Pada dasarnya, teknologi modern bertujuan mempermudah kehidupan manusia agar lebih efisien dan efektif dalam bekerja serta beraktivitas. Dengan perkembangan teknologi informasi, inovasi baru telah hadir dalam bidang transportasi, khususnya pada layanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks e-government. Salah satu inovasi tersebut adalah pengembangan sistem Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e). Sistem ini diterapkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Sistem Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e) menggantikan bukti lulus uji berkala atau uji kir yang sebelumnya berbentuk buku. Sistem ini diluncurkan secara nasional oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Seluruh data identitas kendaraan terpusat di Kementerian Perhubungan dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19

Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan peraturan tersebut, program nasional penggantian buku kir dengan *Smart Card* dan sertifikat uji melalui aplikasi BLU-e dimulai pada tahun 2021.

Tujuan utama penggantian buku kir dengan *smart card* atau sistem BLU-e adalah untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memudahkan pengiriman data kendaraan yang dapat diakses secara langsung oleh Kementerian Perhubungan, sehingga proses menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, sistem BLU-e diterapkan untuk mengurangi pemalsuan dokumen, mengotomatisasi pembacaan data melalui aplikasi BLU-e, meningkatkan akurasi pembacaan data, memastikan keaslian data, memangkas waktu pelayanan, serta mengurangi biaya stiker samping dengan menggunakan kode smart card dan QR unik.

Timor Tengah Utara (TTU) adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengujian berkala dengan sistem BLU-e. Hal ini dikarenakan kabupaten TTU memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor serta alat-alat pengujian berkala yang cukup lengkap, sehingga memungkinkan penerapan sistem BLU-e sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten TTU menerapkan Sistem BLU-e di kabupaten TTU pada september 2022 dengan wilayah jangkauan pengujian berkala meliputi Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, yang artinya semua kendaraan bermotor dari 2 kabupaten tersebut bisa melakukan uji berkala (numpang uji) di Kabupaten TTU.

Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara melayani pengujian berkala sejak tahun 2014 dengan proses pengujian berkala dilakukan secara manual, pengujian berkala yang dilakukan secara manual justru memakan banyak waktu dikarenakan proses administrasi, pengujian teknis, dan laik jalan masih manual dengan penggunaan banyak kertas serta penyimpanan data yang terpisah, data kendaraan menjadi sangat rentan tercecer dan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang, serta proses yang dilakukan secara manual membuat pemilik kendaraan harus menunggu berjam-jam sampai hasil uji keluar. Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melaksanakan uji kir berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan ini menjadi pedoman utama dalam menentukan kewajiban pemilik kendaraan, prosedur pengujian, serta kebijakan retribusi yang berlaku untuk uji berkala kendaraan bermotor di wilayah TTU.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU ini menjadi dasar utama pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di

seluruh Indonesia, termasuk di TTU. Pada pasal 53, 54, dan 55 diatur bahwa setiap kendaraan angkutan umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan wajib dilakukan uji berkala sebelum dioperasikan di jalan. Uji berkala dilakukan untuk memastikan kendaraan laik jalan dan aman digunakan.

2. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Permenhub ini mengatur secara teknis pelaksanaan uji berkala, jenis kendaraan yang wajib diuji, serta prosedur dan tahapan pengujian. Uji berkala meliputi: uji pendaftaran, uji pertama, dan uji perpanjangan masa berlaku
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten TTU Nomor 1 Tahun 2024, Perda ini secara khusus mengatur bahwa pengujian kendaraan bermotor di TTU tidak lagi menjadi objek retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga uji kir di TTU dapat diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Penerapan sistem BLU-e di Kabupaten TTU dilandasi oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021, kendaraan bermotor yang telah diuji dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis kendaraan bermotor, dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi, bukti lulus uji akan diberikan. Berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021, bukti lulus uji kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. Kartu uji berupa *smart card*, sedangkan tanda uji berupa sertifikat tanda lulus uji dan stiker hologram.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan yang Wajib di Uji Berkala Setelah Penerapan Sistem BLU-e

Kendaraan yang wajib di Uji Berkala di Kabupaten TTU		Realisasi		
		Tahun	Wilayah TTU	Numpang Uji
2022	2023	2022	529 unit	195 unit
3.498 unit	3.498 unit	2023	1.192 unit	569 unit
			724 unit	1.761 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten TTU

Tabel 1. menyajikan data jumlah kendaraan yang wajib diuji berkala pada tahun 2022/2023, yaitu sebanyak 3.498 unit. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan target jumlah kendaraan yang wajib mengikuti uji berkala. Hal

tersebut dikarenakan informasi terkait pengujian berbasis elektronik belum sepenuhnya tersebar di masyarakat.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pengujian Berkala

Pengujian Manual			
Jenis Kendaraan	Tahun Pengujian		
	2019	2020	2021
Pick Up	483	321	370
Mini Bus	21	33	29
Micro Bus	6	10	2
Dump Truck/Light Truck	57	55	40
Mobil Box	12	8	5
Mobil Tangki	-	2	-
Truck Tronton	-	1	-
Truck Trailer	-	-	-
Jumlah	579	430	446

Sistem BLU-e			
Jenis Kendaraan	Tahun Pengujian		
	2022	2023	2024
	September- Desember	Januari- Desember	Januari-Oktober
Pick Up	439	1.060	616
Mini Bus	48	91	74
Micro Bus	-	83	60
Dump Truck/Light Truck	216	297	155
Mobil Box	18	26	22
Mobil Tangki	-	42	26
Truck Tronton	3	162	25
Truck Trailer	-	-	-
Jumlah	724	1.761	978

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten TTU

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa setelah sistem BLU-e diterapkan, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian berkala tetapi belum mencapai target disebabkan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor terhadap pentingnya pengujian berkala secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara

dengan staf fungsional, diperoleh informasi bahwa tingginya angka pengujian berkala pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya tilang gabungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama Kepolisian.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada Penerapan Sistem Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e) dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua. Pertama adalah sumber data primer yang berasal dari hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari literatur dan studi dokumen, baik yang berasal dari dokumen pemerintah, media massa online, media cetak dan buku. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber serta dokumentasi. Pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugianto dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: "Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti". (Sugianto,2012:54). Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kepala Teknik Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Staf Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Aswad (2018:33) memiliki tiga langkah yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya dibagian Pengujian Kendaraan Bermotor atau Uji Kir menerapkan Sistem Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e) sebagai inovasi dalam pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sistem BLU-e digunakan untuk menggantikan fungsi dari buku kir. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III mengenai indikator yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi, berdasarkan hal ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten TTU dalam menjalankan implementasi kebijakan penggantian buku kir dengan sistem BLU-e.

Komunikasi

Komunikasi menurut model implementasi Edward III, merupakan aspek penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyaluran informasi serta kejelasan dan kontitensinya dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis faktor komunikasi, akan dilihat dari 3 aspek yaitu:

Transmisi (penyaluran informasi)

Komunikasi terkait kebijakan penggantian buku kir ke sistem BLU-e berasal langsung dari Kementerian Perhubungan Darat, bertujuan untuk memodernisasi pelayanan dan mengikuti perkembangan zaman. Dinas Perhubungan Kabupaten TTU mengimplementasikan kebijakan ini setelah menerima informasi dan mengikuti rapat teknis, dengan target utama pemilik kendaraan bermotor yang diwajibkan uji kir. Sistem BLU-e ini dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam mempersingkat waktu tunggu, mengurangi berkas administrasi, dan tarif pengujian berkala. Namun, tantangan utama terletak pada sosialisasi yang belum menyeluruh kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan dalam mengumpulkan semua individu terkait di satu tempat untuk sosialisasi langsung.. Informasi umumnya disebarkan secara langsung di gedung PKB dan melalui komunikasi dari mulut ke mulut, informasi terkait bisa disebarkan media massa yang lebih luas tetapi membutuhkan biaya yang signifikan, dan upaya melalui media sosial pribadi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Kejelasan

Dalam Penerapan BLU-e, kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan yakni masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU menyebutkan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik dikarenakan kebijakan penggantian buku kir dengan sistem BLU-e dapat diimplementasikan khususnya untuk kabupaten TTU. Komunikasi yang sangat jelas dari Kementerian Perhubungan Darat hingga ke tim pelaksana di daerah, termasuk penyampaian mengenai dasar hukum yang mendasari sistem ini. Keberhasilan ini juga didukung kuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 ayat (1) yang mengganti buku kir dengan *Smart Card*, sertifikat elektronik, dan stiker hologram, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keabsahan dokumen elektronik. Selain itu, terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan retribusi di mana berdasarkan Perda Kabupaten TTU Nomor 1 Tahun 2024, pelayanan uji kir kini digratiskan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan publik, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengujian berkala di gedung PKB, mengungkapkan dua pengalaman kontras terkait implementasi sistem BLU-e untuk uji kir. Satu narasumber menunjukkan adanya upaya sosialisasi langsung di lokasi pelayanan. Namun, narasumber lain memiliki pengalaman yang berbeda. Masyarakat tersebut mengalami hambatan karena belum mengetahui perubahan sistem, Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sosialisasi, distribusi informasinya belum merata. Secara keseluruhan, perbedaan pengalaman ini mengindikasikan bahwa sosialisasi sistem BLU-e kepada masyarakat luas masih perlu ditingkatkan.

Konsistensi

Dinas Perhubungan Kabupaten TTU memiliki konsistensi tinggi terhadap pelayanan uji kir melalui sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e). Konsistensi Dishub TTU ini diwujudkan melalui prosedur dan persyaratan yang seragam bagi semua masyarakat pemilik kendaraan yang wajib diuji, dan menghilangkan kebutuhan banyak berkas fisik. Selain itu, upaya sosialisasi informasi yang konsisten dan merata dilakukan melalui berbagai kanal untuk memastikan masyarakat memahami manfaat BLU-e seperti kemudahan dan kecepatan proses, meskipun diakui masih ada tantangan dalam pemerataan informasi dikarenakan

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait sistem BLU-e. Kualitas pelayanan yang setara juga dijaga melalui pelatihan petugas yang profesional serta peran sistem BLU-e yang terdigitalisasi, mengurangi intervensi manual dan memastikan standar pelayanan terpenuhi secara konsisten di semua lini.

Sumber Daya

Sumber daya dalam program nasional penggantian buku kir menjadi *smart card* (BLU-e) mencakup aspek praktis yang terkait dengan penerapan sistem BLU-e dalam pengujian berkala kendaraan bermotor. Sumber daya ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten TTU, secara konsisten menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban kerja, khususnya di bagian uji kir hanya terdapat 5 orang pegawai setiap harinya, menjadi kendala utama, diperparah oleh pemahaman yang terbatas terhadap digitalisasi di kalangan staf senior yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Meskipun kualifikasi pendidikan umumnya baik, keterbatasan anggaran untuk pelatihan menghambat upaya peningkatan kualitas SDM, yang mengakibatkan Dishub TTU hanya mampu mengirimkan satu perwakilan untuk setiap pelatihan. Secara keseluruhan, Dishub TTU menghadapi tantangan serius dalam mengelola SDM-nya di tengah tuntutan pekerjaan yang terus berkembang dan peralihan menuju sistem digital.

Sumber Daya Anggaran

Dana operasional untuk BLU-e sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN) atau anggaran pemerintah daerah (APBD). Ini merupakan sumber dana yang terjamin dan digunakan untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai, barang, dan jasa. Dinas Perhubungan Kabupaten TTU dalam mengimplementasikan kebijakan penggantian buku kir dengan sistem BLU-e, dana operasional berasal dari anggaran pemerintah daerah (APBD) kabupaten TTU. Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang anggaran uji kir di Dinas Perhubungan TTU adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, landasan penghapusan retribusi uji kir, sehingga mulai 2024 uji kir tidak lagi menjadi objek retribusi daerah. Pembiayaan operasional uji kir kini dibebankan pada anggaran pemerintah daerah, bukan dari pungutan masyarakat, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur lebih lanjut pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2022, termasuk penghapusan retribusi uji kir di seluruh Indonesia, termasuk di TTU, dan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 1 Tahun 2024, secara spesifik di TTU, Perda ini menegaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor (uji kir) tidak lagi menjadi objek retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pelaksanaan uji kir gratis bagi masyarakat. Dana yang dialokasikan untuk implementasi BLU-e sebesar Rp.149.666.000, dari jumlah tersebut digunakan untuk pembayaran PPN sebesar 10% (Rp.13.606.000) dan pembayaran PPh sebesar 1,5% (Rp.2.040.900), sehingga jumlah potongan sebesar Rp. 15.646.900 dan jumlah anggaran yang diterima bersih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten TTU sebesar Rp. 134.019.100 dan digunakan untuk penerapan sistem BLU-e dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Ditinjau dari aspek masyarakat penerapan sistem BLU-e di Dinas Perhubungan Kabupaten TTU berjalan dengan baik berkat penggunaan anggaran operasional yang efisien. masyarakat mendapatkan manfaat dari biaya pengujian yang lebih murah dan bahkan gratis, hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan.

Sumber Daya Peralatan

Meskipun Kabupaten TTU memenuhi syarat awal penerapan sistem BLU-e karena adanya gedung dan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), infrastruktur dan peralatan yang ada belum optimal. Peralatan yang mendukung pengujian berkala tidak lengkap dan sering mengalami kerusakan, seperti genset dan kompresor, bahkan pernah menyebabkan penutupan layanan uji kir selama beberapa bulan. Kendala utama lainnya adalah jaringan internet yang tidak stabil, yang seringkali mengganggu fungsi aplikasi BLU-e dan menghambat pelayanan, ditambah lagi dengan masalah ketersediaan kartu uji yang harus diinden dari pusat. Semua ini diperparah oleh ketergantungan sistem BLU-e pada server pusat, sehingga setiap gangguan di Dishub TTU dapat menyebabkan data tidak terbaca dan secara signifikan memengaruhi kelancaran serta efisiensi pelayanan pengujian kendaraan.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Disposisi dalam konteks implementasi merujuk pada sikap, motivasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan atau program. Dalam proses implementasi, disposisi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Disposisi dalam konteks implementasi ini berkaitan dengan :

Sikap pelaksana dalam menanggapi program

Penerapan sistem BLU-e di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari berbagai tingkatan, mulai dari kepala dinas hingga tim pelaksana. Adanya semangat kerja sama, kepatuhan terhadap perintah pusat, dan pemenuhan persyaratan teknis menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi program ini. Dinas Perhubungan Kabupaten TTU telah berhasil dalam menerima dan menerapkan sistem BLU-e dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten TTU menunjukkan sikap positif dalam menerima dan menindak lanjuti program yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan. Penerimaan ini mencerminkan kesediaan untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi yang ditawarkan, seperti sistem BLU-e.

Komitmen pelaksana dalam menjalankan program

Budaya kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara didasarkan pada komitmen, tanggung jawab, dan profesionalisme yang kuat dari para pegawainya. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan SDM, semangat kerja sama dan kepatuhan terhadap perjanjian kinerja menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara Gedung PKB tetap dibuka sesuai jam operasional meskipun tidak ada kendaraan yang melakukan uji kir, hal tersebut menunjukkan komitmen kerja dari para pegawai.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III adalah salah satu komponen penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public. Walaupun sumber sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah :

Pembagian Tanggung Jawab (Fragmentasi)

Menurut Edward III, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi

yang kompeten dan kapabel. Struktur Organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten TTU menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke kepala dinas. Dishub TTU memiliki sistem birokrasi yang terstruktur dengan baik, di mana pembagian tanggung jawab dilakukan secara jelas dan adil. Tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten TTU memiliki 32 pegawai, jumlah ini mencerminkan ukuran organisasi yang relatif kecil, yang dapat mempengaruhi kapasitas operasional dan distribusi tugas, terdapat beberapa bidang yang masih kosong, seperti seksi pelabuhan dan seksi pengawasan pengendalian operasional. Kekosongan ini dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, karena setiap seksi memiliki peran penting dalam pengelolaan transportasi dan perhubungan. Namun, Pemahaman akan pentingnya penempatan individu yang tepat, didukung oleh semangat kerjasama dan saling membantu antar bidang, berkontribusi pada kelancaran operasional dan keberhasilan implementasi kebijakan

Standard Operational Procedur (SOP)

Edward III dalam Winarno (2005:150), "*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Dinas Perhubungan berjalan sesuai dengan SOP yang ada, ini menunjukkan bahwa prosedur operasional standar diikuti dengan baik, yang penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan implementasi kebijakan saat ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan terkait kekosongan posisi, Dinas Perhubungan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Ini juga mencerminkan komitmen pegawai untuk melaksanakan tugas mereka secara profesional.

Tabel 3. Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Kegiatan	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Hasil
1	Menerima berkas persyaratan uji dari pemohon uji dan mencetak nomor antrian uji	1. STNK asli dan masih berlaku 2. KTP pemilik/pemohon 3. Surat Ketetapan Uji 4. Komputer dan Printer	1 menit	Berkas Persyaratan Lengkap
2	Melakukan pengujian teknis sesuai SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Kendaraan 2. Nomor antrian uji 3. Peralatan pengujian kendaraan bermotor 4. Komputer dan Printer	5 – 10 menit	Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan
3	Membuat Surat Keterangan Hasil Pengujian	1. Berkas persyaratan 2. Hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan 3. Komputer dan Printer	2 menit	Surat Keterangan Hasil Pengujian
4	Memeriksa dan mengesahkan Surat Keterangan Hasil Pengujian	1. Berkas persyaratan 2. Surat Keterangan Hasil Pengujian	1 menit	Surat Keterangan Hasil Pengujian di tandatangan
5	Menyerahkan hasil pengujian ke pemohon uji	Surat Keterangan Hasil Pengujian	1 menit	

Sumber: Hasil Penelitian di Gedung PKB, 2024.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan kebijakan penggantian buku kir dengan sistem BLU-e di Dinas Perhubungan Kabupaten TTU secara umum dinilai efektif, dengan beberapa catatan dari empat aspek. Komunikasi berjalan baik dari Kementerian ke Dinas, namun sosialisasi ke masyarakat masih menjadi tantangan akibat keterbatasan ruang dan biaya. Sumber Daya, jumlah pegawai minim dan pemahaman staf belum merata, meskipun anggaran sudah dialokasikan dan fasilitas cukup memadai masih sering rusak. Disposisi Dinas Perhubungan Kabupaten TTU sangat baik, menunjukkan dukungan penuh dan komitmen dalam implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi menunjukkan pembagian kerja yang jelas dan kepatuhan terhadap SOP, meskipun keterbatasan pegawai menjadi tantangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2002). Kebijakan publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adella, F., & Adnan, M. F. (2022). Efektifitas sistem Blu-E Kir dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3).
- Agustino, L. (2012). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F. (2012). Studi kebijakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (n.d.). Diakses dari <https://timortengahutarakab.bps.go.id/publication.html>
- Bakri. (n.d.). Jenis pelayanan publik – Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi. Diakses dari <https://bakri.uma.ac.id/pengelompokan-jenis-pelayanan-publik/>
- Beranda - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (n.d.). Diakses dari <https://hubdat.dephub.go.id/>
- BPS Provinsi NTT. (n.d.). Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan. Diakses dari <https://ntt.bps.go.id/indicator/17/394/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan.html>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- E-Journal Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Grindle, M. S. (2011). Implementasi kebijakan dan permasalahannya. Dalam A. G. Subarsono (Ed.), *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (hlm. 139–168). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrajit, E. R. (2005). *E-Government, in action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Inovasi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Smart Card Bukti Lulus Uji Elektronik) - Repository Universitas Islam Riau. (n.d.). Diakses dari <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9725>
- Jayanti, W. E., & Hendini, A. (2021). Pengembangan perangkat lunak pengujian kendaraan bermotor (Tanjidor) dengan model waterfall pada Dinas Perhubungan. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 9(1).
- Krisiandi. (2022, September 14). Ombudsman: 14 kabupaten di NTT tak penuhi syarat gelar uji KIR kendaraan. *KOMPAS.com*. Diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/14/075936178/ombudsman-14-kabupaten-di-ntt-tak-penuhi-syarat-gelar-uji-kir-kendaraan>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik

(Studi kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2).

Mulyadi. (2015). Implementasi organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

PELAYANAN PUBLIK. (n.d.). Diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>

PENERAPAN BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK DALAM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR PM 19 TAHUN 2021 PASAL 64 AYAT 1 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH (Studi Kasus Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai) - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. (n.d.). Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/73040/>

Putra, I. M. E. L., & Maha Yoga, G. A. D. (2022). Analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penerapan Blue Sistem pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(1).

Saputra, D., dkk. (2021). Kualitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Jurnal PubBis, 5(1).

Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taufik, & Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2), 131–142.

Wahab, S., & Solichin, A. (2008). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2008). Kebijakan publik. Jakarta: PT Buku Kita.